

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 37
TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan Kota Prabumulih dan untuk peningkatan penerimaan Daerah khusus dibidang Pajak Penerangan Jalan guna melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
- b. bahwa untuk perubahan sebagaimana diatur perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138)
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
Dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN
2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 2 Seri B), diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 6 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan industri sebesar 10 % (Sepuluh Persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 7 % (Tujuh Persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 3 % (Tiga Persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10 % (Sepuluh Persen);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
Dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Juni 2006

WALIKOTA PRABUMULIH

Cap / dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH**

Cap / dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI B